

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /POJK.03/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
19/POJK.03/2017 TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT
PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka penerapan manajemen risiko dan tata kelola bank perkreditan rakyat, perlu dilakukan perubahan terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat. Penilaian tingkat kesehatan tersebut berkaitan dengan salah satu kriteria bank perkreditan rakyat dalam pengawasan intensif. Dengan mempertimbangkan bahwa saat ini sedang dilakukan perubahan terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan, pengaturan mengenai penilaian tingkat kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang saat ini berlaku sampai dengan diterbitkannya ketentuan yang baru.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengawas menetapkan tindakan pengawasan dengan mewajibkan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah untuk menyusun rencana tindak dalam rangka penyelesaian permasalahan berdasarkan hasil temuan pengawas dalam pemeriksaan tersebut. Tindakan pengawasan tersebut juga diterapkan untuk mencegah agar bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah tidak memenuhi kriteria sebagai bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam pengawasan intensif. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, tindakan pengawasan tersebut tidak perlu diatur dalam ketentuan mengenai penetapan status dan tindak lanjut

pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, namun menjadi muatan dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Dihapus.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Kewajiban BPR atau BPRS untuk memiliki rasio KPMM mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS.

Huruf b

CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir dihitung berdasarkan posisi laporan bulanan BPR atau BPRS selama 6 (enam) bulan terakhir.

Huruf c

Tingkat kesehatan BPR atau BPRS adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan “periode” adalah periode penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR